



PUTUSAN

Nomor 181/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Irwanto Tjhia
Tempat Lahir : Sambas
Umur/Tgl Lahir : 52 tahun/28 Agustus 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Danau Sunter Utara Blok R/58 RT.01/
RW.09, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan
Tanjung Priok, Jakarta Utara

A g a m a : Katolik
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : --

Terdakwa 1 ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Agung RI sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019;
3. Dibantarkan oleh penyidik sejak tanggal 17 Juli 2019;
4. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
6. Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 tanggal Maret 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;

2. Nama Lengkap : Dra. Hanik Suryawan
Tempat Lahir : Jember
Umur/Tgl Lahir : 51 tahun/25 April 1967
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Gading Kirana I Blok A Nomor 14/17 RT.001/

Hal 1 dari 43 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



RW.008, Kelurahan Kelapa Gading Barat,
Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara

A g a m a : Katolik
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : --

Terdakwa 2 ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan sejak Khusus tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
3. Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;

Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dalam perkara ini didampingi oleh Para Penasihat Hukumnya bernama: Laurendcius P Sitompul, S.H., Advokat dari Kantor Hukum LAUREN SITOMPUL & PARTNERS, beralamat di Jalan Kapuk Raya Premier Residence B 5, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi 17157, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.181/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr, tanggal 05 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis No.181/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr, tanggal 06 Februari 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg.Perkara No. PDM-50/M.1.11/Euh.2/02/2020, tanggal 20 Januari 2020;

Telah membaca, memeriksa dan meneliti berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Hal 2 dari 43 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Irwanto Tjhia dan Terdakwa Dra. Hanik Suryawan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana turut serta melakukan perbuatan penipuan sebagaimana di atur dan di ancam dalam dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 378 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Irwanto Tjhia dan Terdakwa Dra. Hanik Suryawan dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 224/2016 tanggal 30 Nopember 2016;
 - Legalisir Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00070/2017 tanggal 16 Januari 2017;
 - Legalisir Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W10.00575539.AH.05.01 Tahun 2016 tanggal 25 Nopember 2016;
 - Legalisir Akta Jaminan Fidusia Nomor 2 tanggal 1 Nopember 2016;
 - Legalisir Daftar Persediaan Barang Nomor 004/IX/2016 tanggal 26 September 2016;
 - Legalisir Surat Pengajuan Kredit Nomor 165/I/Mo/TCI/16 tanggal 28 September 2016;
 - Legalisir Perjanjian Kredit Nomor 0785/PK/SLK/2016 Nomor Rekening 3193442222 atas nama Welly Antony Gouw tanggal 1 November 2016;
 - Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Nomor 0422/VAL/SL/IX/2016 dari Kantor Jasa Penilai Publik SL tanggal 9 September 2016;
 - Legalisir Surat Peringatan I dari BCA Nomor 011/SRT/AO-TCT/2018 tanggal 27 September 2018;
 - Legalisir Surat Kuasa tertanggal 31 Oktober 2016 dari Welly Antony Gouw kepada Irwanto dan Hanik Suryawan;
 - Legalisir Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Irwanto Tjhia dan Sdri. Hanik Suryawan yang menyatakan memakai dan sepenuhnya bertanggungjawab untuk mengembalikan dana kredit yang dipakai ke Bank BCA;Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal 3 dari 43 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis tertanggal 29 April 2020 yang memohon kepada Majelis Hakim berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Irwanto dan Hanik Suryawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan sebagaimana di atur dan di ancam dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu;
2. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Irwanto dan Hanik Suryawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan sebagaimana di atur dan di ancam dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua;
3. Menyatakan perbuatan hukum antara Terdakwa 1 dan saksi Welly Anthony Gouw adalah merupakan perbuatan hukum keperdataan dan bukan merupakan tindak pidana (onslag van recht vervolging);
4. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Membebankan biaya kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutanannya, begitu juga Penasihat Hukum Para Terdakwa atas replik tersebut telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Irwanto Tjhia baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa Dra. Hanik Suryawan pada hari, tanggal, bulan serta waktu yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti dalam tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di tempat rumah saksi Welly Antony Gouw yang terletak di Komplek Sunter Permai Jaya III Blok A5 No. 11 RT.16/RW.6, Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, "sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun



rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa Irwanto Tjhia dan Terdakwa Dra. Hanik Suryawan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada tahun 2009 saksi Welly Anthony Gouw pernah membantu Terdakwa Irwanto Tjhia dan Terdakwa Dra. Hanik Suryawan dengan cara meminjamkan nama sebagai debitur atas pinjaman kredit di Bank Rabobank Pasar Induk Cipinang sebesar Rp.8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah), karena Terdakwa Irwanto Tjhia dan Terdakwa Dra. Hanik Suryawan mengatakan kepada saksi Welly Anthony Gouw bahwa Terdakwa Irwanto Tjhia sudah tidak bisa lagi mengajukan kredit di bank, mengingat aktifitas rekeningnya tidak memenuhi syarat, dan saat itu saksi Welly Anthony Gouw bersedia membantu Terdakwa Irwanto Tjhia dan Terdakwa Dra. Hanik Suryawan dikarenakan masih ada hubungan keluarga, dan atas pemakaian nama saksi Welly Anthony Gouw sebagai debitur, saksi Welly Anthony Gouw tidak mendapat imbalan apapun dari Terdakwa Irwanto Tjhia dan Terdakwa Dra. Hanik Suryawan, karena saat itu Terdakwa Irwanto Tjhia dan Terdakwa Dra. Hanik Suryawan mengatakan kredit tersebut akan digunakan untuk mengembangkan usahanya di bidang alat telekomunikasi dan Terdakwa Irwanto Tjhia melakukan penarikan dana dari rekening kredit atas nama saksi Welly Anthony Gouw tersebut dengan cara saksi Welly Anthony Gouw memberikan surat kuasa penarikan dana kepada Terdakwa Irwanto Tjhia, dalam bentuk surat kuasa khusus untuk menarik dana dari rekening milik saksi welly Anthony Gouw;
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tahun 2016 Terdakwa Irwanto Tjhia dan Terdakwa Dra. Hanik Suryawan kembali mendatangi saksi Welly Anthony Gouw di tempat usaha/kerjanya yang beralamat di Komplek Sunter Permai Jaya, lalu Terdakwa Irwanto Tjhia dan Terdakwa Dra. Hanik Suryawan menyampaikan kepada saksi Welly Antony Gouw tentang keinginannya untuk take over dan top up kredit dari Rabobank ke BCA City Tower Jakarta Pusat yang semula dengan plafond Rp.8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah) menjadi Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) di BCA KCU City Tower dengan maksud tetap meminta bantuan menggunakan nama saksi Welly Anthony Gouw sebagai debitur dan sekaligus meminta kepada saksi Welly Anthony Gouw untuk membantu memberikan jaminan tambahan berupa Daftar Persediaan Stock Beras agar dapat memperoleh kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Welly Antony Gouw setelah kredit di Rabobank sebesar Rp.8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah) telah dibayar, sisa uang nya sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) akan Terdakwa gunakan untuk mengembangkan usaha alat telekomunikasi;

- Bahwa Terdakwa Irwanto Tjhia dan Terdakwa Dra. Hanik Suryawan untuk meyakinkan saksi Welly Anthony Gouw supaya mau kembali meminjamkan nama untuk take over dan top up kredit dari Rabobank ke BCA City Tower Jakarta Pusat yang semula dengan plafond Rp.8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah) menjadi Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) di BCA KCU City Tower dengan mendatangi tempat usaha saksi Welly Anthony Gouw di Pasar Induk Cipinang sebanyak 4 (empat) kali, dari ke empat kedatangan Terdakwa Irwanto Tjhia, dua kali bersama dengan Terdakwa Dra. Hanik Suryawan, mulanya pertama kali Terdakwa Irwanto datang sendiri menyampaikan bahwa Terdakwa Irwanto Tjhia bermaksud mau take over dan top up kredit dari Rabobank karena bunga pinjaman di Rabobank terlalu tinggi, kemudian Terdakwa Irwanto Tjhia berencana untuk pindah ke BCA KCU City Tower karena bunganya lebih kompetitif dan lebih rendah dari pada Rabobank tetapi saat itu saksi Welly Anthony Gouw baru mengatakan: "nanti saya pikirkan dahulu", begitu juga dengan kedatangan yang kedua Terdakwa Irwanto Tjhia kembali mendatangi saksi Welly Anthony Gouw ditempat kerjanya dan meyakinkan saksi Wellky Anthony Gouw dengan mengatakan bahwa dirinya telah menghubungi BCA KCU City Tower dan mengatakan pihak BCA KCU City Tower akan membantu memberikan pinjaman kredit, saat Terdakwa Irwanto Tjhia menyampaikan hal tersebut diketahui juga oleh istri saksi Welly Anthony Gouw yaitu saksi Imelda tetapi saat itu saksi Welly Anthony Gouw mengatakan kepada Terdakwa Irwanto Tjhia akan memikirkannya terlebih dahulu;
- Selanjutnya yang ketiga kalinya Terdakwa Irwanto Tjhia mendatangi tempat kerja saksi Welly Anthony Gouw bersama dengan Terdakwa Dra. Hanik Suryawan, untuk kembali meyakinkan saksi Welly Anthony Gouw agar mau kembali meminjamkan nama untuk take over dan top up kredit dari Rabobank ke BCA City Tower Jakarta Pusat yang semula dengan plafond Rp.8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah) menjadi Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) di BCA KCU City Tower, kemudian Terdakwa Irwanto Tjhia bersama dengan Terdakwa Dra. Hanik

Hal 6 dari 43 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suryawan meyakinkan saksi Welly Anthony Gouw bahwa mereka akan mendapatkan proyek sehingga membutuhkan tambahan modal kerja, Terdakwa Irwanto Tjhia dan Terdakwa Dra. Hanik Suryawan juga mengatakan uang tersebut akan dipergunakan untuk mengembangkan usaha elektronik, sehingga minta didukung dengan meminjam nama saksi Welly Anthony Gouw untuk pinjaman di BCA City Tower Jakarta Pusat, Terdakwa Irwanto Tjhia dan Terdakwa Dra. Hanik Suryawan juga berjanji kepada saksi Welly Anthony Gouw bahwa dirinya akan bertanggungjawab penuh terhadap pinjaman tersebut dan akan menyelesaikan pinjaman tersebut paling lama dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, Terdakwa Irwanto Tjhia dan Terdakwa Dra. Hanik Suryawan juga meyakinkan saksi Welly Anthony Gouw bahwa pinjaman tersebut hanya dalam tempo 1 (satu) tahun, sembari mengatakan kepada Saksi Welly Anthony Gouw: "kredit ini akan aman, akan saya selesaikan tepat waktu, percaya deh sama saya", saksi Welly Anthony Gouw karena berniat membantu saudara, akhirnya mau meminjamkan namanya sebagai Debitur, dengan kredit yang diajukan atas nama Welly Antony Gouw adalah sesuai dengan copy Perjanjian Kredit BCA KCU City Tower Nomor 0785/PK/SLK/2016 tanggal 1 Nopember 2016 dengan nomor rekening 3193442222 dengan Plafond Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) atas nama Welly Antony Gouw tersebut, dengan jamimn berupa:

- SHM No. 2924/di jalan Kirana I Nomor 17 Blok A-14 Kelapa Gading, Jakarta Utara atas nama Hanik Suryawan;
- Persedian stok beras milik saksi Welly Anthony Gouw yang ada di gudang yang terletak di Kemayoran, Jakarta Pusat dan yang ada di Pasar Induk Cipinang senilai Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);

Namun kenyataannya Terdakwa Irwanto Tjhia dan Terdakwa Dra. Hanik Suryawan tidak menyelesaikan kewajibannya kepada bank BCA KCU City Tower untuk membayar seluruh pinjaman pokok dan bunga kredit, sehingga saksi Welly Anthony Gouw sekarang menanggung beban hutang kepada Bank BCA BCA KCU City Tower, sedangkan pencairan uang dari Bank BCA KCU City Tower setelah digunakan untuk membayar pinjaman di Rabobank sebesar kurang lebih Rp.8.668.407.357,- (delapan milyar enam ratus enam puluh depalan juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah), dan sisanya ditarik tunai dari rekening 3193442222 atas nama Welly Antony Gouw oleh Terdakwa Irwanto Tjhia lalu oleh Terdakwa Irwanto Tjhia uang tersebut di transfer kembali ke rekening Terdakwa Dra. Hanik Suryawan



sesuai dengan rekening koran di BCA dan untuk pembelian valas di Money Changer, bukan untuk proyek ataupun untuk pengembangan usaha telekomunikasi sebagaimana yang dikatakan oleh Terdakwa Irwanto Tjhia dan Terdakwa Dra. Hanik Suryawan saat meminta bantuan kepada saksi Welly Anthony Gouw;

- Bahwa karena pada bulan Juni 2018 saksi Welly Anthony Gouw dihubungi oleh pihak Bank BCA KCU City Tower yang mengatakan bahwa bunga kredit atas nama saksi dengan plafond Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tersebut tidak dibayar selama 4 (empat) bulan terakhir, yaitu dari bulan Pebruari 2018 sampai dengan Juni 2018 dengan tunggakan bunga sebesar Rp.448.403.221.93,- (empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus tiga ribu dua ratus dua puluh satu koma sembilan puluh tiga rupiah) dengan outstanding jika ditambahkan hutang pokok Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) maka keseluruhan menjadi Rp.10.448.403.221.93,- (bunga 11,75%), sehingga saksi Welly Anthony Gouw merasa khawatir atas keberlangsungan pembayaran bunga kredit dimaksud dan saksi Welly Anthony Gouw meminta kepada Irwanto Tjhia agar membuat Surat Pernyataan yang isinya bahwa kredit di BCA KCU City Tower dengan plafond Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tersebut adalah tanggungjawab Terdakwa Irwanto Tjhia dan Terdakwa Dra. Hanik Suryawan meskipun dalam Perjanjian Kredit nama saksi Welly Anthony Gouw dipergunakan sebagai Debitur, Surat Pernyataan tersebut dibuat di rumah saksi Welly Anthony Gouw, kemudian ditandatangani oleh Terdakwa Irwanto Tjhia dan Terdakwa Dra. Hanik Suryawan yaitu sekitar pertengahan bulan Juli 2018, dan karena tidak juga diselesaikannya pinjaman kredit di BCA KCU City Tower oleh Terdakwa Irwanto Tjhia dan Terdakwa Dra. Hanik Suryawan akhirnya Pihak BCA KCU City Tower memberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir diterima oleh saksi Welly Anthony Gouw pada tanggal 13 Nopember 2018;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa Irwanto Tjhia dan Terdakwa Dra. Hanik Suryawan belum juga membayar pinjaman kredit atas nama saksi Welly Anthony Gouw, yang mana semuanya untuk kepentingan pribadi Terdakwa Irwanto Tjhia dan Terdakwa Dra. Hanik Suryawan, sehingga menjadi hutang saksi Welly Anthhony Gouw sebesar kurang lebih Rp.10.741.064.204.50,- (sepuluh milyar tujuh ratus empat puluh satu juta enam puluh empat ribu dua ratus empat rupiah lima puluh sen), kemudian pihak Bank BCA memperhitungkan nilai hutang tersebut dengan hasil dari lelang SHM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 2924/di Jalan Kirana I No. 17 Blok A-14 Kelapa Gading, Jakarta Utara atas nama Hanik Suryawan, sehingga besar kerugian yang diderita saksi Welly Anthony Gouw sesuai dengan tagihan yang diberikan oleh pihak BCA tertanggal 07 Oktober 2019 adalah sebesar Rp.6.089.836.217,22,- (enam milyar delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tujuh belas rupiah dua puluh dua sen);

Perbuatan Terdakwa Irwanto Tjhia dan Terdakwa Dra. Hanik Suryawan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Irwanto Tjhia baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa Dra. Hanik Suryawan pada hari, tanggal, bulan serta waktu yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti dalam tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di tempat rumah saksi Welly Antony Gouw yang terletak di Komplek Sunter Permai Jaya III Blok A5 No. 11 RT.16/RW.6, Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, "sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan". Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa Irwanto Tjhia dan Terdakwa Dra. Hanik Suryawan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada tahun 2009 saksi Welly Anthony Gouw pernah membantu Terdakwa Irwanto Tjhia dan Terdakwa Dra. Hanik Suryawan dengan cara meminjamkan nama sebagai debitur atas pinjaman kredit di Bank Rabobank Pasar Induk Cipinang sebesar Rp.8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah), karena Terdakwa Irwanto Tjhia dan Terdakwa Dra. Hanik Suryawan mengatakan kepada saksi Welly Anthony Gouw bahwa Terdakwa Irwanto Tjhia sudah tidak bisa lagi mengajukan kredit di bank, mengingat aktifitas rekeningnya tidak memenuhi syarat, dan saat itu saksi Welly Anthony Gouw bersedia membantu Terdakwa Irwanto Tjhia dan Terdakwa Dra. Hanik Suryawan dikarenakan masih ada hubungan keluarga, dan atas pemakaian nama saksi Welly Anthony Gouw sebagai debitur, saksi Welly Anthony Gouw tidak mendapat imbalan apapun dari Terdakwa Irwanto Tjhia dan Terdakwa Dra. Hanik Suryawan, karena saat itu Terdakwa

Hal 9 dari 43 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Irwanto Tjhia dan Terdakwa Dra. Hanik Suryawan mengatakan kredit tersebut akan digunakan untuk mengembangkan usahanya di bidang alat telekomunikasi dan Terdakwa Irwanto Tjhia melakukan penarikan dana dari rekening kredit atas nama saksi Welly Anthony Gouw tersebut dengan cara saksi Welly Anthony Gouw memberikan surat kuasa penarikan dana kepada Terdakwa Irwanto Tjhia, dalam bentuk surat kuasa khusus untuk menarik dana dari rekening milik saksi welly Anthony Gouw;

- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tahun 2016 Terdakwa Irwanto Tjhia dan Terdakwa Dra. Hanik Suryawan kembali mendatangi saksi Welly Anthony Gouw di tempat usaha/kerjanya yang beralamat di Komplek Sunter Permai Jaya, lalu Terdakwa Irwanto Tjhia dan Terdakwa Dra. Hanik Suryawan menyampaikan kepada saksi Welly Anthony Gouw tentang keinginannya untuk take over dan top up kredit dari Rabobank ke BCA City Tower Jakarta Pusat yang semula dengan plafond Rp.8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah) menjadi Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) di BCA KCU City Tower dengan maksud tetap meminta bantuan menggunakan nama saksi Welly Anthony Gouw sebagai Debitur dan sekaligus meminta kepada saksi Welly Anthony Gouw untuk membantu memberikan jaminan tambahan berupa Daftar Persediaan Stock Beras agar dapat memperoleh kredit sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Welly Anthony Gouw setelah kredit di Rabobank sebesar Rp.8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah) telah dibayar, sisa uang nya sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) akan Terdakwa gunakan untuk mengembangkan usaha alat telekomunikasi;
- Bahwa Terdakwa Irwanto Tjhia dan Terdakwa Dra. Hanik Suryawan untuk meyakinkan saksi Welly Anthony Gouw supaya mau kembali meminjamkan nama untuk take over dan top up kredit dari Rabobank ke BCA City Tower Jakarta Pusat yang semula dengan plafond Rp.8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah) menjadi Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) di BCA KCU City Tower dengan mendatangi tempat usaha saksi Welly Anthony Gouw di Pasar Induk Cipinang sebanyak 4 (empat) kali, dari ke empat kedatangan Terdakwa Irwanto Tjhia, dua kali bersama dengan Terdakwa Dra. Hanik Suryawan, mulanya pertama kali Terdakwa Irwanto Tjhia datang sendiri menyampaikan bahwa Terdakwa Irwanto Tjhia bermaksud mau take over dan top up kredit dari Rabobank karena bunga



pinjaman di Rabobank terlalu tinggi, kemudian Terdakwa Irwanto Tjhia berencana untuk pindah ke BCA KPU City Tower karena bunganya lebih kompetitif dan lebih rendah dari pada Rabobank tetapi saat itu saksi Welly Anthony Gouw baru mengatakan: “nanti saya pikirkan dahulu”, begitu juga dengan kedatangan yang kedua Terdakwa Irwanto Tjhia kembali mendatangi saksi Welly Anthony Gouw ditempat kerjanya dan meyakinkan saksi Welly Anthony Gouw dengan mengatakan bahwa dirinya telah menghubungi BCA KCU City Tower dan mengatakan pihak BCA KCU City Tower akan membantu memberikan pinjaman kredit, saat Terdakwa Irwanto Tjhia menyampaikan hal tersebut diketahui juga oleh istri saksi Welly Anthony Gouw yaitu saksi Imelda, tetapi saat itu saksi Welly Anthony Gouw mengatakan kepada Terdakwa Irwanto Tjhia akan memikirkannya terlebih dahulu;

- Selanjutnya yang ketiga kalinya Terdakwa Irwanto Tjhia mendatangi tempat kerja saksi Welly Anthony Gouw bersama dengan Terdakwa Dra. Hanik Suryawan, untuk kembali meyakinkan saksi Welly Anthony Gouw agar mau kembali meminjamkan nama untuk take over dan top up kredit dari Rabobank ke BCA City Tower Jakarta Pusat yang semula dengan plafond Rp.8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah) menjadi Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) di BCA KCU City Tower, kemudian Terdakwa Irwanto Tjhia bersama dengan Terdakwa Dra. Hanik Suryawan meyakinkan saksi Welly Anthony Gouw bahwa mereka akan mendapatkan proyek sehingga membutuhkan tambahan modal kerja, Terdakwa Irwanto Tjhia dan Terdakwa Dra. Hanik Suryawan juga mengatakan uang tersebut akan dipergunakan untuk mengembangkan usaha elektronik, sehingga minta di dukung dengan meminjam nama saksi Welly Anthony Gouw untuk pinjaman di BCA City Tower Jakarta Pusat, Terdakwa Irwanto Tjhia dan Terdakwa Dra. Hanik Suryawan juga berjanji kepada saksi Welly Anthony Gouw bahwa dirinya akan bertanggungjawab penuh terhadap pinjaman tersebut dan akan menyelesaikan pinjaman tersebut paling lama dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, Terdakwa Irwanto Tjhia dan Terdakwa Dra. Hanik Suryawan juga meyakinkan saksi Welly Anthony Gouw bahwa pinjaman tersebut hanya dalam tempo 1 (satu) tahun, sembari mengatakan kepada saksi Welly Anthony Gouw: “kredit ini akan aman, akan saya selesaikan tepat waktu, percaya deh sama saya”, saksi Welly Anthony Gouw karena berniat membantu saudara, akhirnya mau meminjamkan namanya sebagai Debitur, dengan kredit yang diajukan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Welly Antony Gouw adalah sesuai dengan copy Perjanjian Kredit BCA KCU City Tower Nomor 0785/PK/SLK/2016 tanggal 1 Nopember 2016 dengan nomor rekening 3193442222 dengan Plafond Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) atas nama Welly Antony Gouw tersebut, dengan jamimn berupa:

- SHM No. 2924/di jalan Kirana I Nomor 17 Blok A-14 Kelapa Gading, Jakarta Utara atas nama Hanik Suryawan;
- Persediaan stok beras milik saksi Welly Anthony Gouw yang ada di gudang yang terletak di Kemayoran Jakarta Pusat dan yang ada di Pasar Induk Cipinang senilai Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);

Namun kenyataannya Terdakwa Irwanto Tjhia dan Terdakwa Dra. Hanik Suryawan tidak menyelesaikan kewajibannya kepada bank BCA KCU City Tower untuk membayar seluruh pinjaman pokok dan bunga kredit, sehingga Saksi Welly Anthony Gouw sekarang menanggung beban hutang kepada bank BCA KCU City Tower, sedangkan pencairan uang dari Bank BCA KCU City Tower setelah digunakan untuk membayar pinjaman di Rabobank sebesar kurang lebih Rp.8.668.407.357,- (delapan milyar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah), dan sisanya ditarik tunai dari rekening 3193442222 atas nama Welly Antony Gouw oleh Terdakwa Irwanto Tjhia lalu oleh Terdakwa Irwanto Tjhia uang tersebut di transfer kembali ke rekening Terdakwa Dra. Hanik Suryawan sesuai dengan rekening koran di BCA dan untuk pembelian valas di Money Changer, bukan untuk proyek ataupun untuk pengembangan usaha telekomunikasi sebagaimana yang dikatakan oleh Terdakwa Irwanto Tjhia dan Terdakwa Dra. Hanik Suryawan saat meminta bantuan kepada saksi Welly Anthony Gouw, tetapi untuk kepentingan Terdakwa Irwanto Tjhia dan Terdakwa Dra. Hanik Suryawan;

- Bahwa karena pada bulan Juni 2018 saksi Welly Anthony Gouw dihubungi oleh pihak Bank BCA KCU City Tower yang mengatakan bahwa bunga kredit atas nama saksi dengan plafond Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tersebut tidak dibayar selama 4 (empat) bulan terakhir, yaitu dari bulan Pebruari 2018 sampai dengan Juni 2018 dengan tunggakan bunga sebesar Rp.448.403.221.93,- (empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus tiga ribu dua ratus dua puluh satu koma sembilan puluh tiga rupiah) dengan outstanding jika ditambahkan hutang pokok Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) maka keseluruhan menjadi Rp.10.448.403.221.93,- (bunga 11,75%), sehingga saksi Welly Anthony Gouw merasa khawatir atas

Hal 12 dari 43 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberlangsungan pembayaran bunga kredit dimaksud dan saksi Welly Anthony Gouw meminta kepada Irwanto Tjhia agar membuat Surat Pernyataan yang isinya bahwa kredit di BCA KCU City Tower dengan plafond Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tersebut adalah tanggungjawab Terdakwa Irwanto Tjhia dan Terdakwa Dra. Hanik Suryawan meskipun dalam Perjanjian Kredit nama saksi Welly Anthony Gouw dipergunakan sebagai Debitur, Surat Pernyataan tersebut dibuat di rumah saksi Welly Anthony Gouw, kemudian ditandatangani oleh Terdakwa Irwanto Tjhia dan Terdakwa Dra. Hanik Suryawan yaitu sekitar pertengahan bulan Juli 2018, dan karena tidak juga diselesaikannya pinjaman kredit di BCA KCU City Tower oleh Terdakwa Irwanto Tjhia dan Terdakwa Dra. Hanik Suryawan akhirnya Pihak BCA KCU City Tower memberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir diterima oleh saksi Welly Anthony Gouw pada tanggal 13 Nopember 2018;

- Bahwa sampai sekarang Terdakwa Irwanto Tjhia dan Terdakwa Dra. Hanik Suryawan belum juga membayar pinjaman kredit atas nama saksi Welly Anthony Gouw, yang mana semuanya untuk kepentingan pribadi Terdakwa Irwanto Tjhia dan Terdakwa Dra. Hanik Suryawan, sehingga saksi Welly Anthony Gouw mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.10.741.064.204,50,- (sepuluh milyar tujuh ratus empat puluh satu juta enam puluh empat ribu dua ratus empat rupiah lima puluh sen), kemudian pihak Bank BCA memperhitungkan nilai hutang tersebut dengan hasil dari lelang SHM No. 2924/di Jalan Kirana I No. 17 Blok A-14 Kelapa Gading, Jakarta Utara atas nama Hanik Suryawan, sehingga besar kerugian yang di derita saksi Welly Anthony Gouw sesuai dengan tagihan yang diberikan oleh pihak BCA tertanggal 07 Oktober 2019 adalah sebesar Rp.6.089.836.217,22,- (enam milyar delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tujuh belas rupiah dua puluh dua sen); Perbuatan Terdakwa Irwanto Tjhia dan Terdakwa Dra. Hanik Suryawan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang

Hal 13 dari 43 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disumpah terlebih dahulu menurut agama dan keyakinannya masing-masing, yaitu:

1. **WELLY ANTONY GOUW**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penipuan yang terjadi di Jakarta sekitar tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 yang di duga dilakukan oleh Para Terdakwa dan korbannya adalah saksi;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut dengan meminjam nama saksi untuk diajukan sebagai debitur atas pinjaman kredit di Rabobank dengan alasan Terdakwa 1 sudah tidak bisa lagi kredit di bank karena ditolak pihak bank mengingat aktifitas rekeningnya tidak memenuhi syarat dan saksi mau membantu menyetujui pinjaman kredit di Rabobank karena Terdakwa 1 adalah adik ipar saksi dan saksi percaya kepadanya;
- Bahwa plafon kredit yang diajukan ke Rabobank tersebut sebesar Rp.8.500.000.000,- (delapan miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa menurut Para Terdakwa pinjaman kredit di Rabobank tersebut karena mendapatkan proyek telekomunikasi;
- Bahwa kredit di Rabobank tersebut belum lunas karena pertengahan tahun 2016 Para Terdakwa datang kepada saksi dan menyampaikan keinginannya untuk take over dan top up kredit dari Rabobank ke Bank BCA City Tower Jakarta Pusat yang semula dengan plafon Rp.8.500.000.000,- (delapan miliar lima ratus juta rupiah) menjadi plafon Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan agar dapat memperoleh kredit sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tersebut Para Terdakwa meminta bantuan kepada saksi memberikan tambahan jaminan berupa Daftar Persediaan Stock Beras dan saksi mau memberikan tambahan jaminan tersebut karena pada waktu mengajukan kredit di Rabobank telah dijamin rumah Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat take over kredit dari Rabobank ke BCA yang harus dilunasi ke Rabobank sebesar Rp.8.668.407.357,- (delapan milyar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah), sehingga sisa yang diterima Para Terdakwa dari take over tersebut adalah $Rp.10.000.000.000 - Rp.8.668.407.357 = Rp.1.331.592.643$ (satu milyar tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah);

Hal 14 dari 43 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain karena Terdakwa 1 sebagai adik isteri saksi, hal lain yang membuat saksi mau memberikan tambahan jaminan kredit berupa Daftar Persediaan Stock Beras pada saat take over kredit dari Rabobank ke BCA adalah karena Para Terdakwa berkali-kali datang baik ke rumah maupun ke kantor saksi dengan berbagai cara membujuk saksi dengan janji jangka waktu kredit tersebut hanya 1 (satu) tahun saja;
- Bahwa pada saat pencairan kredit di BCA yang mencairkan adalah Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari saksi ke Para Terdakwa;
- Bahwa menurut Para Terdakwa kredit tersebut dengan jangka waktu 1 (satu) tahun saja, yaitu sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa Para Terdakwa mendatangi saksi, dan waktu itu menjanjikan akan melunasi dalam jangka 1 (satu) tahun, namun hingga saat ini Para Terdakwa belum melunasinya;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung bisnis Para Terdakwa, dan kelihatannya bisnisnya berjalan lancar dan bagus tetapi niat Para Terdakwa saja yang buruk, saksi yakin Para Terdakwa memiliki uang untuk melunasi kredit tersebut, namun Para Terdakwa memang sudah berniat mengambil uang saksi;
- Bahwa saksi setuju melakukan take over ke Bank BCA pada tahun 2016, karena didatangi terus oleh Para Terdakwa mengatakan bunga di Rabobank lebih tinggi dari pada Bank BCA, dan saksi lakukan karena Para Terdakwa masih saudara saksi;
- Bahwa ada Surat Pernyataan antara saksi dengan Para Terdakwa yang dibuat setelah kredit tersebut macet;
- Bahwa pada saat saksi menandatangani Surat Kredit, saksi membaca jika yang menjadi jaminan ialah rumah milik Para Terdakwa dan Fiducia milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui jika kredit tersebut macet karena saksi mendapatkan Surat Peringatan dari Bank BCA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa 1 memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar karena Terdakwa 1 ada itikad baik untuk menyelesaikan kredit tersebut dan Terdakwa 2 tidak pernah datang ke rumah saksi dan tidak pernah ikut-ikutan mengenai take over dari Rabobank ke Bank BCA tersebut dan Terdakwa 2 memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar karena Terdakwa 2 tidak pernah

Hal 15 dari 43 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai uang hasil take over dari Rabobank ke Bank BCA tersebut karena yang memakainya adalah Terdakwa 1, dan atas keberatan Para Terdakwa tersebut, saksi mengatakan bertetap pada keterangannya;

2. **ARIO WIBOWO**, menerangkan sebagai berikut

- Bahwa berawal pada saat Welly Antony mengajukan kredit ke Bank Rabbobank dengan menggunakan nama Welly Antony, dengan jumlah pinjaman sebesar Rp.8.500.000.000,- (delapan miliar lima ratus juta rupiah) pada tahun 2016
- Bahwa Welly Antony merupakan ayah kandung saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 ingin memajukan usaha dan meminta dana tambahan, oleh karena itu dilakukan take over ke Bank BCA karena menurut Terdakwa 1 di Rabbobank tidak konfinitif;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat take over ke Bank BCA saksi ikut datang ke Toko Beras bersama dengan Welly Antony dan Terdakwa 1 menyatakan jika ingin take over menjadi Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- Bahwa Terdakwa 2 pernah datang 2 (dua) kali ke toko untuk take over;
- Bahwa kredit di Bank BCA sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa kredit di Bank BCA tersebut macet dan Para Terdakwa sudah tidak melakukan pembayaran lagi, lalu pembayaran dilakukan oleh Welly Antony;
- Bahwa pada saat kredit tersebut macet, ada 1 (satu) rumah yang udah disita oleh Bank BCA;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat ini kredit tersebut masih tetap berjalan atau tidak;
- Bahwa Terdakwa 1 datang kerumah Welly Antony sebanyak 3-4 kali dan Terdakwa 2 pernah 2 (dua) kali datang kerumah Welly Antony;
- Bahwa yang membuat daftar stok barang ialah saksi atas permintaan dari Welly Antony namun untuk surat pernyataan stock barang saksi tidak tahu;
- Bahwa pernah ada kunjungan dari pihak Bank BCA ke lokasi usaha Welly Antony di Pasar Induk Cipinang Jakarta timur. Dan yang melakukan kunjungan adalah Jemmer Naiggolan, Ibu reva Kartika dan Fahriza Wahyiningasih untuk memastikan tempat dan konisi usahanya Welly Antony dan melakukan analisa berkaitan usaha, kebutuhan modal

Hal 16 dari 43 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerjanya jaminan dokumen pendukung lainnya termasuk Legalitas usaha;

- Bahwa dalam pengajuan kredit tersebut ada jaminan Plafon atas nama Welly Antony berupa 1 (satu) unit rumah sesuai SHM No. 2924 di Jalan Kirana 1 no. 17 Blok A-14 kelapa Gading Barat Jakarta Utara, atas nama Terdakwa 2;
- Bahwa dalam menjaminkan rumah tersebut atas persetujuan dari Para Terdakwa dengan menandatangani surat persetujuan di Notaris yaitu memberikan persetujuan kepada Bank bahwa rumah erdakwa 2 akan dijaminkan kredit atas nama Welly Antony;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa 1 memberi pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa 2 memberi pendapat tidak tahu keterangan saksi tersebut;

3. **JEMMER NAINGGOLAN**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Bank BCA KCU City Tower sejak tahun 1996 dengan jabatan saat ini sebagai AO (Accont Officer);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah berkaitan dengan proses kredit;
- Bahwa saksi kenal dengan Welly Antony sejak tahun 2016 yang merupakan debitur BCA, dan saksi kenal dengan Terdakwa 1 sejak tahun 2016 yang pada awalnya diperkenalkan oleh Welly Antony dalam hubungan Para Terdakwa selaku pemilik jaminan atas kredit Welly Antony;
- Bahwa Terdakwa 1 datang menemui saksi untuk mengajukan kredit sekitar tahun 2016 dengan Pemohon kredit yaitu Welly Antony;
- Bahwa saksi pernah datang ke toko Welly Antony, pada saat itu ada Welly Antony, Terdakwa 1, Anak Welly Antony yaitu Ario Wibowo;
- Bahwa Welly Antony sebagai jaminan take over atas kredit Para Terdakwa di Rabobank karena jaminan Para Terdakwa tidak cukup, lalu stok beras Welly Antony dijadikan jaminan;
- Bahwa Kredit Rekening Koran jenisnya kredit pertahun dan diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo, pihak Bank menanyakan apakah akan diperpanjang atau tidak, dan untuk Welly Antony setelah dihubungi oleh pihak Bank namun tidak ada jawaban, kemudian Welly Antony baru menyatakan jika sebenarnya uangnya dipakai oleh Para Terdakwa, dan akhirnya pihak Bank meminta agar segera dilunasi, lalu pihak Bank melelang rumah Para Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi tidak lagi mengurus hal tersebut karena dipindah tugaskan;

- Bahwa yang mengurus dokumen-dokumen tersebut ialah Terdakwa 1 karena dikuasakan oleh Welly Antony;
- Bahwa saksi menanyakan perihal hubungan Welly Antony dengan Terdakwa 1 kemudian Welly Antony menjawab jika Terdakwa 1 yang mengurus dokumen-dokumen kredit, serta Terdakwa 1 merupakan adik ipar Welly Antony;
- Bahwa saksi mengecek stok beras Welly Antony, dan setelah dicek senilai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar) cukup untuk tambahan jaminan;
- Bahwa saksi pernah menghubungi Welly Antony untuk permohonan modal usaha, lalu Welly Antony mengatakan tidak bisa take oer pinajamn di Rebobank;
- Bahwa pada saat saksi mengecek ke toko, pada saat itu yang hadir ialah Welly Antony, Ari Wibowo, dan Terdakwa 1, saksi tidak ingat apakah Terakwa 2 juga ikut hadir atau tidak;
- Bahwa pada aat perjanjian kredit tahun 2016 Welly Antony tidak keberatan ada tambahan jaminan fiduciaya;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kondisi kredit saat ini, karena saksi hanya mengurus sampai lelang kedua ;
- Bahwa kredit tersebut macet sejak tahun 2018;
- Bahwa jika kredit macet tidak bisa diperpanjang, harus terlebih dahulu melunasi tunggakan atau di eksekusi jaminannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. IMELDA TJHIA, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Welly Antony yang merupakan suami saksi dan Terdakwa 1 merupakan adik saksi serta Terdakwa 2 merupakan adik ipar saksi;
- Bahwa Terdakwa 1 beberapa kali datang kerumah saksi meminta kredit karena Terdakwa 1 sulit mengajukan kredit di Bank Rabbobank dengan plafon sejumlah Rp.1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah) pada saat itu Welly Antony sebagai penjamin saja yaitu hanya menyerahkan data-data saja;
- Bahwa kredit tersebut mulai sejak tahun 2016 sampai dengan 2018;

Hal 18 dari 43 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa 1 datang lagi kerumah saksi bertemu Welly Antony dan Terdakwa 1 mengatakan ingin take over karena di Rabobank bunganya besar sehingga harus di take over ke Bank BCA, lalu Welly Antony dan saksi setuju karena Welly Antony mengatakan jika Terdakwa 1 merupakan adik saksi jadi tidak mungkin berbohong;
- Bahwa Terdakwa 1 menerangkan ke saksi dan juga Welly Antony jika usahanya berjalan lancar;
- Bahwa take over kredit ke Bank BCA sejumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
- Bahwa ada jaminan terhadap kredit tersebut yaitu 1 (atu) unit rumah sesuai SHM No. 2924 di Jalan Kirana 1 No. 17 Blok A-14 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara, atas nama Terdakwa 2;
- Bahwa pada saat penandatanganan di Notaris tiba-tiba harus ada jaminan tambahan yaitu stok beras dengan jangka waktu 1 (satu) tahun;
- Bahwa yang menandatangani akad kredit ialah saksi dan Welly Antony;
- Bahwa kredit tersebut saat ini tidak berjalan lancar, lalu saksi dihubungi oleh pinak Bank BCA;
- Bahwa yang mencairkan dana tersebut ialah Terdakwa 1;
- Bahwa Para Terdakwa yang meminta ke Bank BCA bukan pihak Bank BCA yang menawarkannya;
- Bahwa Terdakwa 2 pernah datang 2 (dua) kali datang kerumah saksi dan Terdakwa 1 sering kerumah saksi, pada saat datang kerumah Terdakwa 2 menyampaikan "tolong ncik sebagai penjamin karena mutasinya kurang";
- Bahwa saksi ada membayar kredit tersebut yaitu bunganya sebesar Rp.6.400.000.000,- (enam miliar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi membantu Para Terdakwa karena Terdakwa 1 merupakan adik saksi dan Terdakwa 2 merupakan adik ipar saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa 1 memberi pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar karena ia mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kredit di BCA tersebut dan Terdakwa 2 memberi pendapat bahwa keterangan tersebut tidak benar karena ia tidak pernah terlibat dalam take over dan top up dari Rabobank ke Bank BCA, dan atas keberatan Para Terdakwa tersebut, saksi bertetap pada keterangannya;

5. **FAHRIZA SRI WAHYUNINGIH**, menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Bank BCA KCU City Tower sejak tahun 2009 dengan jabatan saat itu Associated Officer tahun 2014 menjadi Group Leader Januari 2018;
- Bahwa saksi kenal dengan Welly Antony dan Terdakwa 1, namun saksi tidak kenal dengan Terdakwa 2;
- Bahwa saksi tahu jika ada take over dari Rabobank ke Bank BCA pada tahun 2016 yang mengajukan kredit ialah Welly Antony dengan plafon Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
- Bahwa pihak Bank BCA pernah mengunjungi tempat usaha Welly Antony yaitu usaha beras di Cipinang Jakarta Timur;
- Bahwa saksi tidak ikut menandatangani Akad Kredit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Surat Kuasa yang diberikan oleh Welly Antony untuk Para Terdakwa;
- Bahwa yang dijadikan jaminan oleh Welly Antony berupa 1 (satu) unit rumah sesuai SHM No. 2924 di Jalan Kirana 1 No. 17 Blok A-14 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara, atas nama Terdakwa 2;
- Bahwa saat ini setahu saksi kredit tersebut tidak lancar, dan sudah ada yang dilelang rumah di Kelapa Gading;
- Bahwa tugas saksi ialah merevisi hasil analisa terhadap visit;
- Bahwa saksi pernah melakukan visit ke tempat Welly Antony yang terletak di Cipinang Jakarta Timur;
- Bahwa Dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik pada point 14 tersebut, saksi menyatakan nilai total persediaan barang dagang di gudang beras sejumlah Rp.6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) berdasarkan laporan stok barang Welly Antony;
- Bahwa pada saat visit ke dua tersebut dari pihak Bank BCA ialah saksi, Jemmer dan atasan saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa 1 memberi pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa 2 memberi bahwa keterangan tersebut tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu:

1. **MUQODAS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Pegawai di PT. Jati Pusaka Jaya, milik Terdakwa 1 yang terletak di Jalan Danau Sunter Utara Blok R58, Jakarta Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai admin sejak bulan Januari tahun 2017, tugas saksi adalah sebagai teknisi, bagian lapangan;

- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Jati Pusaka Jaya tersebut milik Terdakwa 1, yang bergerak dalam bidang instalasi listrik, untuk listrik, CCTV dan Eko Sistem dan sampai sekarang PT. Jati Pusaka Jaya masih ada kegiatan dan masih berjalan dengan baik;
- Bahwa saksi tidak tahu persoalan mengenai penipuan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pinjaman Bank di Rabobank dan di Bank BCA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa persoalan antara Para Terdakwa dengan saksi Welly Anthony Gouw, yang saksi tahu hanya kerja saja di PT. Jati Pusaka Jaya dan yang saksi tahu Para Terdakwa saat ini sedang di tahan;
- Bahwa Pegawai di PT. Jati Pusaka Jaya ada 4 (empat) orang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. **MUHAMMAD MIJAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Pegawai di PT. Jati Pusaka Jaya, yang terletak di Jalan Danau Sunter Utara Blok R58, Jakarta Utara milik Terdakwa 1 dan saksi sebagai admin sejak bulan Januari tahun 2017, tugas saksi adalah membuat penawaran dan nego;
- Bahwa PT. Jati Pusaka Jaya bergerak dalam bidang instalasi listrik, CCTV dan Eko Sistem dan sampai sekarang PT. Jati Pusaka Jaya masih ada kegiatan dan masih berjalan dengan baik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pinjaman di Rabobank dan Bank BCA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa persoalan antara Para Terdakwa dengan Welly Anthony Gouw, yang saksi tahu hanya kerja saja di PT. Jati Pusaka Jaya dan yang saksi tahu Para Terdakwa saat ini sedang di tahan;
- Bahwa Pegawai di PT. Jati Pusaka Jaya ada 4 (empat) orang;
- Bahwa sebelumnya saksi juga pernah bekerja pada Terdakwa 1 pada tahun 2007, sebagai penjaga toko milik Terdakwa Irwanto Tjhia di Banjar Masin, toko foto studio dan toko ice cream tahun 2007

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Hal 21 dari 43 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SA'ANIH SARWINO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kerja dengan Terdakwa 1 yang merupakan Direktur PT.Jati Pusaka Jaya, yang bergerak dalam bidang ekomunikasi dan ekspedisi;
- Bahwa saksi ikut BPJS PT. Jati Pusaka Jaya Perusahaan dan BPJS saksi dibayar oleh perusahaan;
- Bahwa saksi mengetahui ekspedisi masih berjalan dan saksi sampai sekarang masih menerima gaji;
- Bahwa saksi kenal dengan Welly Anthony Gouw, karena pernah datang ke kantor dan menanyakan Terdakwa Irwanto Tjhia ada dimana sekarang ini dan di jawab saksi berada di luar kota dan akhirnya Welly Anthony Gouw menemui Bapak Mijan orang kepercayaan Terdakwa 1;
- Bahwa sebelum Para Terdakwa ditahan, Welly Anthony Gouw tidak pernah datang ke PT Jati Pusaka Jaya;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pengajuan kredit dan mengenai perkara ini saksi juga tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi ahli sebanyak 2 (dua)

orang, yaitu:

1. **ARIEF WICAKSANA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan kesepakatan adalah pinjaman dalam hal perdata adalah perbuatan hukum antara satu pihak dengan pihak lain yang mengikatkan diri kepada pihak yang lain dan pihak yang lain, hal tersebut mengikatkan diri kepada pihak I dan mereka sepakat dan perjanjian tersebut tidak harus melalui akta sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata (ada 4 syarat) tidak ada syarat jika perjanjian tersebut harus tertulis;
- Bahwa kesepakatan perjanjian mempunyai akibat hukum dan bernilai kuat;
- Bahwa dalam kesepakatan tersebut harus ada penawaran sesuatu dan penawaran tersebut tidak bisa pura-pura;
- Bahwa perjanjian pinjaman sama seperti perjanjian-perjanjian lainnya bentuknya ensi dan perjanjian tersebut ialah meminjam nama;

Hal 22 dari 43 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pinjaman nama tersebut ada 2 contoh perjanjian, yang pertama antara A dan B, dan kedua antara B dan C;
- Bahwa fungsi jaminan ialah untuk menjaga kepentingan kreditor;
- Bahwa jaminan ada dua yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan;
- Bahwa jaminan perorangan misalnya jika sipeminjam tidak bisa melunasi, maka orang tersebut yang harus menyaksikannya;
- Bahwa jaminan kebendaan misalnya jika sipeminjam tidak bisa membayar maka benda tersebut dilelang untuk melunasinya;
- Bahwa hubungan hukum antara si A dan pihak Bank adalah hubungan keperdataan, karena ada perikatan berupa perjanjian kredit, yang mana syaratnya di atur dalam 1320 KUH Perdata, dan karena yang mengikatkan diri dengan pihak Bank adalah si A, maka yang harus menyelesaikan kreditnya adalah yang namanya ada dalam perikatan kredit tersebut, meskipun akhirnya pihak bank mengetahui nama si A hanya dipinjam oleh si B, dan uangnya semua dipakai si B;
- Bahwa sebelum perikatan si A dengan pihak Bank, ternyata ada perjanjian antara si A dan si B dalam pinjam nama, dan si A mau meminjamkan nama karena ada bujuk rayu dari si B, sehingga mau meminjamkan namanya untuk sebagai debitur, dan ternyata bujuk rayu tersebut tidak ada yang dipenuhi oleh pihak B maka menurut ahli itu adalah cidera janji, bujuk rayu tersebut bisa dikatakan tindak pidana penipuan jika bujuk rayu itu diawali dengan kebohongan dan dilakukan lebih dari satu kali;
- Bahwa A sebagai Debitur dalam hukum perdata yang perlu diperhatikan adalah legal standing;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata, semua kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Ini dinamakan jaminan umum
- Bahwa hal yang bisa dilakukan oleh Bank bila ada kredit macet, maka bank akan melelang jaminan yang dijaminkan;
- Bahwa apabila ada penipuan di dalam perjanjian tidak akan membatalkan perjanjian;
- Bahwa jika B lalai melaksanakan kewajibannya kepada A maka B telah melakukan wanprestasi;

Hal 23 dari 43 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika A dan B menyerahkan jaminan maka A dan B harus tahu konsekuensinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. **Dr. EVA ACHJANI ZULFA, S.H., M.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bedanya tipu muslihat dengan rangkaian kebohongan. Dalam tipu muuslihat itu gerak badan saja sudah cukup tetapi instrumen dalam literatur ini tidak bisa seperti itu tidak harus dipenuhi semua cukup salah satu saja;
- Bahwa kata-bohong dengan cidera janji bedanya, kata-kata bohong instrumen yang tertulis Dalam pasal 378 KUHP dalam konteks hukum pidana kita tidak mengenai cidera janji biasanya terminologi cidera janji yang biasa kita kenal dalam lapangan hukum perdata yang sering kita sebut sebagai wanprestasi atau cidera janji;
- Bahwa dalam konteks hukum pidana harus dipahami secara berbeda, karena rangkaian kata-kata bohong itu kita dalam kurun waktu atau tempusnya. Kata-kata bohong untuk menggerakan orang lain menyerahkan barang artinya ada kejadian sebelum akibat penyerahan barang itu terjadi dan setelah keadaan barang;
- Bahwa pemakaian rangkaian kebohongan adalah alat yang dipakai untuk mengerakan orang lain menyerahkan barang jadi karena alat yang dipakai tentunya penggunaannya faktum, karena faktum itu sendiri akibat dari penggunaan alat tetapi umumnya apabila kita bicara cidera janji berbeda dalam konteks keperdataan. Cidera janji lebih masuk kepada tidak terpenuhinya suatu prestasi yang diperjanjikan dalam konsep itu biasanya kejadiannya setelah perjanjian aatu fakta setelah kejadian;
- Bahwa kualifikasi delik penipuan menurut ahli termasuk dalam delik materiil karena kalau kita bicara delik bahwa harus terpenuhinya instrument semua delik untuk mengatakan suatu tindak pidana terjadi;
- Bahwa melihat dari hukum pidana ahli melihat dua hal yang menarik di dalam hal ini kita bicara perjanjian yang disepakati biasanya dalam hukum perdata dalam perjanjian sudah disepakati, sudah mengetahui bermufakat menerima segala kondisi yang disepakati itu walaupun terjadi hal-hal di kemudian hari itu menjadi resiko;

Hal 24 dari 43 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika kesepakatan sudah disepakati termasuk dengan segala resiko maka tidak bisa dikatakan adanya opzet opmerk;
- Bahwa kalau memang ada kekurangan dalam perjanjian bagaimana konteks perjanjian menjadi masalah ketika ada lalai mengecek tanpa melakukan verifikasi data yang masuk itu termasuk di dalam ranah perdata, keperdataan tidak termasuk di dalam rangkaian kebohongan dalam hukum pidana yang di maksud dalam pasal 378 KUH Pidana;
- Bahwa inti dalam tindak pidana penggelapan unsur memiliki secara melawan hukum , makna memiliki secara melawan hukum mempunyai makna dua pengertian yaitu memberlakukan suatu barang yang tidak sesuai dengan hak yang melekat pada barang itu dan yang kedua tidak melaksanakan hak keperdataan atau menghalangi hak keperdataan seseorang dalam konteks menghalangi keperdataan seseorang yaitu dalam bahasa ahli tidak melaksanakan amanah apa yang diperjanjikan namun apabila gagal bayar itu disebabkan karena ketidakmampuan untuk membayar maka itu konteksnya adalah ranah perdata;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 dipersidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 kenal dengan saksi Welly Antony Gouw sejak Terdakwa 1 menikah dengan Terdakwa 2 sebagai kakaknya Welly Antony Gouw pada tahun 1995 di Jakarta dan hubungan Terdakwa 1 dengan Welly Antony Gouw adalah sebagai kakak ipar;
- Bahwa pada sekitar tahun 2009 Terdakwa 1 menemui saksi Welly Antony Gouw di rumahnya yang berlatar di Perumahan Sunter Permai Jakarta Utara yang mana Terdakwa 1 mengatakan dan meminta bantuan kepada Welly Antony Gouw agar mau meminjamkan namanya untuk diajukan sebagai debitur atas pinjaman kredit di Rabobank dengan alasan Terdakwa 1 sudah tidak bisa lagi kredit di bank karena ditolak pihak bank mengingat aktifitas rekening Terdakwa 1 tidak memenuhi syarat;
- Bahwa Welly Antony Gouw menyetujui permintaan Terdakwa 1 dimana kredit tersebut untuk kepentingan Terdakwa 1 pribadi dan atas persetujuan pemakaian nama Welly Antony Gouw sebagai debitur tersebut, Terdakwa 1 tidak memberikan sesuatu imbalan kepada Welly Antony Gouw dan sifatnya benar-benar membantu secara ikhlas;

Hal 25 dari 43 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain telah meminjam nama Welly Antony Gouw untuk perolehan kredit di Rabobank, selanjutnya pada tahun 2016 Terdakwa 1 juga telah meminjam nama Welly Antony Gouw untuk pengajuan kredit di BCA KCU City Tower Jakarta Pusat dan benar seluruh dana kredit tersebut baik yang diperoleh dari Rabobank maupun di BCA digunakan untuk kepentingan Terdakwa 1, yaitu untuk keperluan modal usaha di bidang pembangunan property;
- Bahwa kredit yang diajukan atas nama Welly Antony Gouw adalah sesuai dengan Perjanjian Kredit BCA KCU City Tower Nomor 0785/PK/SLK/2016 tanggal 1 Nopember 2016 dengan nomor rekening 3193442222 dengan Plafond Rp.10.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) atas nama Welly Antony Gouw;
- Bahwa pada bulan Juni 2018 Welly Antony Gouw dihubungi oleh pihak BCA dan mengatakan kredit atas nama Welly Antony Gouw sesuai Perjanjian Kredit BCA KCU City Tower Nomor 0785/PK/SLK/2016 tanggal 1 Nopember 2016 dengan nomor rekening 3193442222 dan Plafond Rp.10.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tersebut tidak dibayarkan bunganya, namun Terdakwa 1 tidak ingat berapa bulan angsuran bunga yang belum dibayarkan dan berapa besar bunga maupun outstanding keseluruhan yang belum dibayarkan;
- Bahwa tehnik pembayaran pokok dan bunga kredit yang dilakukan terhadap kredit dengan plafon Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) di BCA tersebut adalah account atas kredit tersebut yang telah dikuasakan kepada Terdakwa 1, sehingga Terdakwa 1 berhak atas segala aktifitas account pinjaman tersebut termasuk pembayaran angsuran menjadi hak Terdakwa 1 tanpa melibatkan lagi Welly Antony Gouw;
- Bahwa pada bulan Nopember 2016 sebesar Rp 8.668.407.357,- (delapan milyar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) dilakukan take over oleh pihak BCA kepada Rabobank (take over antar bank) guna melunasi kredit di Rabobank dan dengan demikian hutang kredit Terdakwa 1 di Rabobank sudah lunas;
- Bahwa atas sisa plafon kredit di BCA selanjutnya telah dilakukan penarikan dengan menggunakan cek sesuai dengan besarnya keperluan Terdakwa 1 untuk kepentingan modal usaha yang dijalankan. Adapun Surat Pernyataan yang pada intinya berisi pernyataan Terdakwa 1 dalam bentuk pertanggungjawaban atas kredit di Bank BCA dengan plafon sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), Surat Pernyataan yang berisi

Hal 26 dari 43 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan Terdakwa 1 dalam bentuk pertanggungjawaban Terdakwa 1 atas kredit di BCA dengan plafond Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tersebut, benar tandatangan yang tertera pada Surat Pernyataan pada kolom nama Irwanto adalah merupakan tandatangan Terdakwa 1, dan Surat Pernyataan tersebut dibuat di Jakarta pada sekitar pengajuan kredit di BCA tahun 2018 setelah Bank memberikan surat peringatan kepada saksi Welly Anthony Gouw karena Terdakwa 1 tidak membayar kredit tersebut;

- Bahwa Terdakwa 1 mengakui tidak dapat memenuhi pertanggungjawaban tersebut sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat, dikarenakan usaha yang Terdakwa 1 jalankan mengalami kerugian dan bahkan tidak dapat menjalankan usaha tersebut, adapun outstanding kredit (pokok dan bunga) saat ini per tanggal 13 Nopember 2018 sesuai dengan Surat Peringatan ketiga dari Bank BCA yaitu seluruhnya sebesar Rp.10.741.064.204,50,- (sepuluh milyar tujuh ratus empat puluh satu juta enam puluh empat ribu dua ratus empat rupiah koma lima puluh sen) dan jatuh tempo kredit tersebut adalah tanggal 01 Nopember 2017 (jangka waktu kredit sejak tanggal 01 Nopember 2016 sampai dengan tananggal 01 Nopember 2017) dan Terdakwa 1 menerangkan bahwa pihak BCA pernah menghubungi Terdakwa 1 dengan mengatakan bahwa kredit ada tunggakan (Terdakwa 1 tidak ingat saat itu tunggakan sejak bulan apa) tetapi yang jelas Terdakwa 1 mengakui saat itu memang sudah ada tunggakan sekitar 3 (tiga) bulan yang belum dibayarkan dan saat itu juga Terdakwa 1 minta waktu kepada pihak BCA karena Terdakwa 1 sedang berusaha menjual property guna melakukan pelunasan tunggakan, namun ternyata usaha Terdakwa 1 tidak terealisasi dan sampai saat ini Terdakwa 1 tetap berusaha untuk menjual properti tersebut dan akan tetap bertanggungjawab kepada BCA atas kredit atas nama Welly Anthony Gouw;
- Bahwa saat Terdakwa 1 akan meminjam nama Welly Anthony Gouw (dirumah Welly Antony Gouw) untuk mengajukan kredit di BCA Terdakwa 1 berkali-kali membujuk saksi Welly Anthony Gouw dengan mendatangi rumahnya yang terletak di Komplek Sunter Permai Jaya III Blok A5 No. 11 Rt.16/Rw.6, Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara maupun ke tempat usaha kerja saksi Welly Anthony Gouw yang juga terletak di Komplek Sunter Permai Jaya, Jakarta Utara dengan mengatakan kepada saksi Welly Anthony Gouw "saya akan kembalikan secepatnya sesuai dengan proyek yang saya dapatkan dan saya bertanggungjawab sepenuhnya atas kredit

Hal 27 dari 43 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut “. Dan pada saat mengatakan tersebut Terdakwa 1 tidak ingat disaksikan oleh siapa saja;

- Bahwa alasan Terdakwa 1 untuk melakukan take over kerana bunga lebih rendah, bisa top Up menjadi Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah dan take over sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang disetujui oleh BCA KCU City Tower dan uang tersebut digunakan Terdakwa 1 untuk modal kerja kontraktor dibidang listrik terutama operasional, dan gagasan untuk take over tersebut adalah gagasan dari Terdakwa 1 sendiri dan Terdakwa 1 sampaikan kepada Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 juga kemukakan maksud dan tujuan take over tersebut, dan Terdakwa 2 memberi tanggapan positif (setuju) untuk dilakukan take over;
- Bahwa kurang lebih waktu 1 (satu) minggu data disiapkan oleh Welly Anthoni Gouw dan data tersebut diberikan kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 1 langsung memberikan kepada Jamer di Kantor BCA City Tower Jakarta dan pada saat Terdakwa 1 mengambil data ke Welly Anthony Gouw Terdakwa 1 tidak menyampaikan berapa besarnya dan lamanya waktu kredit. Hal tersebut Terdakwa 1 sampaikan pada Welly Anthony Gouw baru pada saat akad kredit bahwa besarnya take over tersebut adalah sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh Milyar rupiah) dan dalam tempo 1 (satu) tahun dilunasi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa 1 tidak kenal dengan Jamer Nainggolan dan Terdakwa 1 kenal dengan Jamer Nainggolan pada saat mengajukan take over kredit dari Rabobank ke Bank BCA City Tower Jakarta dan sebelum Terdakwa 1 mengajukan take over, Jamer Nainggolan tidak mengetahui bahwa Welly Anthony Gouw mempunyai kredit di Rabobank, dan Jamer Nainggolan mengetahui bahwa Welly Anthony Gouw tersebut punya kredit di Rabobank pada saat Terdakwa 1 menghubunginya lewat telepon dan Terdakwa 1 menceritakan hal tersebut;
- Bahwa sehari menjelang pencairan kredit, Jamer Nainggolan menghubungi Terdakwa 1 dan mengatakan bahwa kredit yang Terdakwa 1 ajukan tidak bisa karena nilai rumah yang dijaminan hanya senilai Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) sehingga harus menambah jaminan, akhirnya Jamer Nainggolan mempunyai ide supaya gudang beras yang di kemayoran untuk menambah jaminan, lalu Terdakwa 1 bersama Jamer Nainggolan datang ke gudang stok Beras di Kemayoran Jl. Serdang Baru No. 3-4 Kemayoran Jakarta Pusat untuk melihat/mengunjungi gudang tersebut;

Hal 28 dari 43 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jamer Nainggolan mengenal Welly Anthony Gouw pada saat Jamer Nainggolan bersama-sama dengan kepala Cabang BCA KCU City Tower berkunjung ke Toko berasnya Welly Anthony Gouw di Pasar Induk Cipinang;
- Bahwa sebelum maupun sesudah pencairan kredit modal kerja baik di Rabobank maupun di BCA KCU City Tower Jakarta Terdakwa 1 tidak pernah memberikan uang kepada Welly Anthony Gouw;
- Bahwa setiap kunjungan Terdakwa 1 tidak pernah mengajak Terdakwa 2, namun Terdakwa 2 mengetahui bahwa Terdakwa 1 mempunyai kredit dengan menggunakan nama Welly Anthony Gouw tetapi Terdakwa 2 tidak pernah mau ikut campur;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 dipersidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 2 pada sekitar tahun 2009 bersama dengan Terdakwa 1 menemui Welly Antony Gouw di rumahnya yang beralamat di Perumahan Sunter Permai Jakarta Utara dalam rangka meminta bantuan kepada Welly Antony Gouw agar mau meminjamkan namanya untuk diajukan sebagai debitur atas pinjaman kredit di Rabobank;
- Bahwa alasan Terdakwa 1 meminta bantuan pinjam nama kepada Welly Antony Gouw karena Terdakwa 1 sudah tidak bisa lagi kredit di bank karena ditolak pihak bank mengingat aktifitas rekeningnya tidak memenuhi syarat, dan berdasarkan penjelasan Terdakwa 1 bahwa Welly Antony Gouw menyetujui permintaan Terdakwa 1 untuk dipinjam namanya dalam pengajuan kredit di Rabobank;
- Bahwa menurut Terdakwa 1 pihak Rabobank menyetujui kredit yang diajukan atas nama Welly Antony Gouw dengan plafond Rp.8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah) dan sebenarnya dana atas kredit tersebut untuk kepentingan Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak pernah mengetahui perihal Perjanjian Kredit BCA tersebut, Terdakwa 2 mengetahui bahwa kredit di Rabobank tersebut telah di take over ke BCA karena Terdakwa 2 yang mengambil Sertifikat rumah Para Terdakwa (yang dijadikan jaminan kredit di Rabobank sebelumnya) dan Terdakwa 2 yang menyerahkan langsung Sertifikat tersebut ke BCA sebagai jaminan kredit di BCA. Saat ke BCA Terdakwa 2 ditemani oleh Terdakwa 1 tanpa ditemani oleh Welly Antony Gouw, dimana kredit di BCA tersebut juga untuk kepentingan modal usaha Terdakwa 1 dibidang properti;
- Bahwa dalam pengajuan kredit sebagaimana Perjanjian Kredit BCA KCU City Tower Nomor 0785/PK/SLK/2016 tanggal 1 Nopember 2016 dengan

Hal 29 dari 43 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 3193442222 dengan Plafond Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) atas nama Welly Antony Gouw tersebut menggunakan salah satu jaminan berupa 1 (satu) unit rumah sesuai SHM No. 2924 di Jalan Kirana 1 No. 17 Blok A-14 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara atas nama Terdakwa 2, dan Welly Antony Gouw menjaminkan rumah atas nama Terdakwa 2 tersebut atas dasar persetujuan dari Terdakwa 1 dengan menandatangani surat persetujuan di Notaris yaitu memberikan persetujuan kepada Bank bahwa rumah Terdakwa 2 akan dijaminkan kredit atas nama Welly Anthony Gouw;

- Bahwa sesuai pemberitahuan Terdakwa 1 bahwa atas fasilitas kredit dari bank BCA sesuai Perjanjian Kredit BCA KCU City Tower Nomor 0785/PK/SLK/2016 tanggal 1 Nopember 2016 dengan nomor rekening 3193442222 dengan Plafond Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) atas nama Welly Anthony Gouw sudah dapat dicairkan;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak mengetahui pada bulan Juni 2018 Welly Antony Gouw dihubungi oleh pihak BCA terkait adanya tunggakan pembayaran kredit, tetapi Terdakwa 2 mengetahui adanya kredit bermasalah (tidak ada pembayaran kredit) di BCA, hal itu atas dasar adanya pemberitahuan dari Terdakwa 1. Kemudian Terdakwa 2 mencoba memberikan solusi kepada Terdakwa 1 bahwa jaminan rumah atas nama Terdakwa 2 agar dicarikan pembelinya sehingga diharapkan nantinya bisa dipergunakan untuk membayar kredit sebelum dilakukan eksekusi oleh pihak BCA;
- Bahwa Terdakwa 2 mengetahui adanya Surat Pernyataan yang berisi tentang pernyataan Terdakwa 2 dalam bentuk pertanggungjawaban atas kredit di BCA dengan plafond Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan Terdakwa 2 turut menandatangani Surat Pernyataan tersebut. Dan Terdakwa 2 mengetahui bahwa Terdakwa 1 tidak bisa memenuhi pertanggungjawaban tersebut sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat yaitu tidak membayar kredit sesuai dengan perjanjian, hal itu dikarenakan usaha yang dijalankan Terdakwa 1 mengalami rugi;
- Bahwa outstanding kredit (pokok dan bunga) di BCA dengan plafond Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tersebut saat ini seluruhnya mencapai Rp.10.741.064.204,50,- (sepuluh milyar tujuh ratus empat puluh satu juta enam puluh empat ribu dua ratus empat rupiah koma lima puluh sen), Terdakwa 1 tidak melakukan pembayaran atas cicilan kredit tersebut karena Terdakwa 1 tidak punya uang lagi untuk membayar kredit;

Hal 30 dari 43 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 mengetahui akan resiko terhadap jaminan atas kredit macet yaitu jika kredit tidak terselesaikan dengan baik atau macet maka oleh pihak BCA akan menyita rumah dan jaminan tambahan untuk dilakukan eksekusi, hal ini Terdakwa 2 ketahui ketika Terdakwa 2 menandatangani persetujuan atas penggunaan rumah Terdakwa 2 sebagai jaminan di BCA;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak berkunjung ke lokasi gudang beras di Kemayoran milik Welly Anthony Gouw dan tidak mengetahui keadaan gudang tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak mengetahui dasar Welly Anthony Gouw untuk meminjamkan namanya untuk dipinjam sebagai nama kredit baik di Rabobank maupun di Bank BCA City Tower;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- Legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 224/2016 tanggal 30 Nopember 2016;
- Legalisir Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00070/2017 tanggal 16 Januari 2017;
- Legalisir Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W10.00575539.AH.05.01 Tahun 2016 tanggal 25 Nopember 2016;
- Legalisir Akta Jaminan Fidusia Nomor 2 tanggal 1 Nopember 2016;
- Legalisir Daftar Persediaan Barang Nomor 004/IX/2016 tanggal 26 September 2016;
- Legalisir Surat Pengajuan Kredit Nomor 165/II/Mo/TCI/16 tanggal 28 September 2016;
- Legalisir Perjanjian Kredit Nomor 0785/PK/SLK/2016 Nomor rekening 3193442222 atas nama Welly Antony Gouw tanggal 1 November 2016;
- Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Nomor 0422/VAL/SL/IX/2016 dari Kantor Jasa Penilai Publik SL tanggal 9 September 2016;
- Legalisir Surat Peringatan I dari BCA Nomor 01 I/SRT/AO-TCT/2018 tanggal 27 September 2018;
- Legalisir Surat Kuasa tertanggal 31 Oktober 2016 dari Welly Antony Gouw kepada Irwanto dan Hanik Suryawan;
- Legalisir Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Irwanto Tjhia dan Hanik Suryawan yang menyatakan memakai dan sepenuhnya bertanggung jawab untuk mengembalikan dana kredit yang dipakai ke Bank BCA;

dan atas keberadaan barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun Para Terdakwa mengetahuinya;

Hal 31 dari 43 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dipandang di dalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut dengan meminjam nama Welly Anthony Gouw untuk diajukan sebagai debitur atas pinjaman kredit di Rabobank dengan alasan Terdakwa 1 sudah tidak bisa lagi kredit di bank karena ditolak pihak bank mengingat aktifitas rekeningnya tidak memenuhi syarat dan Welly Anthony Gouw mau membantu menyetujui pinjaman kredit di Rabobank karena Terdakwa 1 adalah adik ipar saksi dan saksi percaya kepadanya;
- Bahwa plafon kredit yang diajukan ke Rabobank adalah sebesar Rp.8.500.000.000,- (delapan miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa kredit di Rabobank tersebut belum lunas karena pertengahan tahun 2016 Terdakwa 1 datang kepada Welly Anthony Gouw dan menyampaikan keinginannya untuk take over dan top up kredit dari Rabobank ke Bank BCA City Tower Jakarta Pusat yang semula dengan plafon Rp.8.500.000.000,- (delapan miliar lima ratus juta rupiah) menjadi Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- Bahwa agar dapat memperoleh kredit sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tersebut Terdakwa 1 meminta bantuan kepada Welly Anthony Gouw memberikan tambahan jaminan berupa Daftar Persediaan Stock Beras dan Welly Anthony Gouw mau memberikan tambahan jaminan tersebut karena pada waktu mengajukan kredit di Rabobank telah dijamin rumah atas nama Terdakwa 2;
- Bahwa pada saat take over kredit dari Rabobank ke BCA, yang harus dilunasi ke Rabobank sebesar Rp.8.668.407.357,- (delapan milyar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah), sehingga sisa yang diterima Para Terdakwa dari take over tersebut adalah $\text{Rp.10.000.000.000} - \text{Rp.8.668.407.357} = \text{Rp.1.331.592.643}$ (satu milyar tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah);
- Bahwa pada saat pencairan kredit di BCA yang mencairkan adalah Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari saksi ke Para Terdakwa;

Hal 32 dari 43 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Terdakwa mendatangi Welly Anthony Gouw, dan waktu itu menjanjikan akan melunasi dalam jangka 1 (satu) tahun, namun hingga saat ini Para Terdakwa belum melunasinya;
- Bahwa selain karena Terdakwa 2 sebagai adik Welly Anthony Gouw dan Terdakwa 1 sebagai adik ipar Welly Anthony Gouw, hal lain yang membuat Welly Anthony Gouw mau memberikan tambahan jaminan kredit berupa Daftar Persediaan Stock Beras pada saat take over kredit dari Rabobank ke BCA adalah karena Para Terdakwa berkali-kali datang baik ke rumah maupun ke kantor Welly Anthony Gouw dengan berbagai cara membujuk saksi dengan janji jangka waktu kredit tersebut hanya 1 (satu) tahun saja;
- Bahwa pada saat pencairan kredit di BCA yang mencairkan adalah Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari saksi ke Para Terdakwa;
- Bahwa Welly Anthony Gouw pernah melihat secara langsung bisnis Para Terdakwa, dan kelihatannya bisnisnya berjalan lancar dan bagus tetapi niat Para Terdakwa saja yang buruk, Welly Anthony Gouw yakin Para Terdakwa memiliki uang untuk melunasi kredit tersebut, namun Para Terdakwa memang sudah berniat mengambil uang saksi;
- Bahwa Welly Anthony Gouw setuju melakukan take over ke Bank BCA pada tahun 2016, karena didatangi terus oleh Para Terdakwa mengatakan bunga di Rabbobank lebih tinggi dari pada Bank BCA, dan Welly Anthony Gouw lakukan karena Para Terdakwa masih saudaranya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidanga turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diajukan dipersidangan dengan dakwaan kesatu, melanggar Pasal 378 KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana atau kedua, melanggar Pasal 372 KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim berketetapan mempertimbangkan dakwaan kesatu, melanggar Pasal 378 KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang lebih mendekati fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

ad.1.Unsur: Barang siapa.

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah Irwanto Tjhia dan Dra. Hanik Suryawan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Para Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa”, telah terpenuhi;

ad.2.Unsur: Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan maksud berarti sengaja yaitu “willen and wetten” adalah mengetahui dan menghendaki bahwa perbuatan yang dilakukannya atau akibat perbuatan tersebut adalah dilarang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa datang berkali-kali ke rumah saksi Welly Anthony Gouw yang terletak di Komplek Sunter Permai Jaya III Blok A5 Nomor 11 RT.16/RW.06, Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara maupun ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat usaha kerja saksi Welly Anthony Gouw yang juga terletak di Komplek Sunter Permai Jaya, Jakarta Utara, meyakinkan saksi Welly Antony Gouw bahwa mereka akan mendapatkan proyek sehingga membutuhkan tambahan modal kerja Para Terdakwa juga mengatakan uang tersebut akan dipergunakan untuk mengembangkan usaha elektronik, sehingga minta di dukung dengan meminjamkan nama saksi Welly Antony Gouw untuk pinjaman di BCA City Tower Jakarta Pusat. Para Terdakwa juga berjanji kepada saksi Welly Anthony Gouw bahwa dirinya akan bertanggungjawab penuh terhadap pinjaman tersebut dan akan menyelesaikan pinjaman tersebut paling lama dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Para Terdakwa juga meyakinkan saksi Welly Antony Gouw bahwa pinjaman tersebut hanya dalam tempo 1 (satu) tahun, sembari mengatakan kepada saksi Welly Anthoy Gouw "kredit ini akan saya selesaikan tepat waktu percaya deh sama saya", saksi Welly Antony Gouw karena berniat membantu saudara, akhirnya mau meminjamkan nama sebagai debitur, dengan kredit yang diajukan atas nama Welly Anthoy Gouw adalah sesuai dengan Perjanjian Kredit BCA KCU City Tower Nomor 0785/PK/SLK/2016 tanggal 1 Nopember 2016 dengan nomor rekening 3193442222 dengan plafond Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) atas nama Welly Athony Gouw tersebut dengan jaminan berupa: SHM No. 2924/di Jalan Kirana I No. 17 Blok A-14 Kelapa Gading, Jakarta Utara atas nama Hanik Suryawan. Persediaan Stok Beras milik saksi Welly Antony Gouw yang ada di gudang yang terletak di Kemayoran Jakarta Pusat dan yang ada di Pasar Induk Cipinang senilai Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);

Menimbang, bahwa pada kenyatannya Para Terdakwa tidak menyelesaikan kewajibannya kepada Bank BCA KCU City Tower untuk membayar seluruh pinjaman pokok dan bunga kredit, sehingga saksi Welly Antony Gouw sekarang menanggung beban hutang kepada Bank BCA KCU City Tower, sedangkan pencairan uang dari Bank BCA KCU City Tower setelah digunakan untuk membayar pinjaman di Rabobank sebesar kurang lebih Rp.8.668.407.357- (delapan milyar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah), dan sisanya ditarik tunai dari nomor rekening 3193442222 atas nama Welly Antony Gouw oleh Para Terdakwa uang tersebut di transfer kembali ke rekening Terdakwa 2 sesuai dengan rekening koran di BCA dan untuk pembelian valas di Money Changer, bukan untuk proyek ataupun untuk pengembangan usaha telekomunikasi sebagaimana yang dikatakan oleh Para Terdakwa padahal uang yang sudah dicairkan tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk kepentingan pribadi;

Hal 35 dari 43 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak/hukum”, telah terpenuhi;

ad.3.Unsur: Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa datang ke rumah saksi Welly Anthony Gouw yang terletak di Komplek Sunter Permai Jaya III Blok A5 Nomor 11 RT.16/RW.06, Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara maupun ke tempat usaha kerja saksi Welly Anthony Gouw yang juga terletak di Komplek Sunter Permai Jaya, Jakarta Utara membujuk saksi Welly Anthony Gouw dengan mengatakan kepada saksi Welly Anthony Gouw bahwa dirinya akan bertanggungjawab penuh terhadap pinjaman tersebut dan akan menyelesaikan pinjaman tersebut paling lama dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Para Terdakwa juga meyakinkan saksi Welly Anthony Gouw bahwa pinjaman tersebut hanya dalam tempo 1 (satu) tahun, sembari mengatakan kepada saksi Welly Anthony Gouw “kredit ini akan aman, akan saya selesaikan tepat waktu percaya deh sama saya”, saksi Welly Anthony Gouw karena berniat membantu saudara, akhirnya mau meminjamkan nama nya sebagai debitur, dengan kredit yang diajukan atas nama Welly Anthony Gouw adalah sesuai dengan Perjanjian Kredit BCA KCU City tower Nomor 0785/PK/SLK/2016 tanggal 1 Nopember 2016 dengan nomor rekening 3193442222 dengan plafond Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) atas nama Welly Anthony Gouw tersebut dengan jaminan berupa: SHM No. 2924/di Jalan Kirana I No. 17 Blok A-14 Kelapa Gading, Jakarta Utara atas nama Hanik Suryawan. Persediaan Stok Beras milik saksi Welly Anthony Gouw yang ada di gudang yang terletak di Kemayoran Jakarta Pusat dan yang ada di Pasar Induk Cipinang senilai Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menyelesaikan kewajibannya kepada Bank BCA KCU City Tower untuk membayar seluruh pinjaman pokok dan bunga kredit, sehingga saksi Welly Anthony Gouw sekarang menanggung beban hutang kepada Bank BCA KCU City Tower, sedangkan pencairan uang dari Bank BCA KCU City Tower setelah digunakan untuk membayar pinjaman di Rabobank sebesar Rp.8.668.407.357- (delapan milyar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah), dan sisanya ditarik tunai dari nomor rekening 3193442222 atas nama Welly Anthony Gouw oleh Para Terdakwa uang tersebut di transfer kembali ke rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2 sesuai dengan rekening koran di BCA dan untuk pembelian valas di Money Changer, bukan untuk proyek ataupun untuk pengembangan usaha telekomunikasi sebagaimana yang dikatakan oleh Para Terdakwa saat meminta bantuan kepada saksi Welly Antony Gouw;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah membohongi saksi Welly Anthony Gouw dengan tidak menyelesaikan kewajibannya kepada Bank BCA KCU City Tower untuk membayar seluruh pinjaman pokok dan bunga kredit, sehingga saksi Welly Antony Gouw sekarang menanggung beban hutang kepada Bank BCA KCU City Tower dan sampai sekarang Para Terdakwa tidak ada itikad baik karena belum juga membayar pinjaman kredit atas nama saksi Welly Antoy Gouw, yang mana semuanya untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa sebesar Rp.10.741.064.204,50,- (sepuluh milyar tujuh ratus empat puluh satu juta enam puluh empat ribu dua ratus empat rupiah koma lima puluh sen), kemudian pihak Bank BCA memperhitungkan nilai hutang tersebut dengan hasil dari lelang SHM No. 2924/di Jalan Kirana I No. 17 Blok A-14 Kelapa Gading, Jakarta Utara atas nama Hanik Suryawan (Terdakwa 2), sehingga kerugian yang diderita oleh saksi Welly Antony Gouw sesuai dengan tagihan yang diberikan oleh pihak BCA tertanggal 07 Oktober 2019 adalah sebesar Rp.6.089.836.217,22,- (enam milyar delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tujuh belas rupiah koma dua puluh dua sen);

Menimbang, bahwa pada bulan Juni 2018 saksi Welly Antony Gouw dihubungi oleh pihak Bank BCA KCU CITY Tower yang mengatakan bahwa bunga kredit atas nama saksi Welly Antony Gouw dengan plafond Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tersebut tidak dibayar selama 4 (empat) bulan terakhir, yaitu dari bulan Februari 2018 sampai dengan Juni 2018 dengan tunggakan bunga sebesar Rp.448.403.221,93,- (empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus tiga ribu dua ratus dua puluh satu rupiah koma sembilan puluh tiga sen) dengan outstanding jika ditambahkan hutang pokok Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) maka keseluruhan menjadi Rp.10.448.403.221,93,- (bunga 11,75%), sehingga saksi Welly Antony Gouw, sempat menghubungi Para Terdakwa di rumahnya tetapi tidak pernah ditemui, dan sempat melalui HP Terdakwa 2 mengatakan kepada saksi Welly Anthony Gouw dan istri nya yaitu saksi Imelda Tjhia dengan kata-kata; “ Kita macetkan saja kreditnya ko”, melihat niat jahat tersebut, saksi Welly Anthhony Gouw atas keberlangsungan pembayaran bunga kredit dimaksud dan saksi Welly Antony Gouw meminta kepada Terdakwa 1 agar membuat Surat Pernyataan yang isinya bahwa kredit di Bank BCA KCU City Tower dengan plafond

Hal 37 dari 43 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tersebut adalah tanggungjawab Para Terdakwa meskipun dalam Perjanjian Kredit nama saksi Welly Antony Gouw dipergunakan sebagai Debitur, Surat Pemyataan tersebut dibuat di rumah saksi Welly Antony Gouw, kemudian ditanda tangani oleh Para Terdakwa sekitar pertengahan bulan Juli 2018, dan karena tidak juga di selesaikannya pinjaman kredit di BCA KCU City Tower oleh Para Terdakwa akhirnya pihak BCA KCU City Tower memberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir diterima oleh saksi Welly Antony Gouw pada tanggal 13 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak dapat membayar pinjaman kredit atas nama saksi Welly Anthony Gouw, semua uangnya dipakai oleh Para Terdakwa dikarenakan usaha yang Terdakwa 1 jalankan mengalami kerugian dan bahkan tidak dapat menjalankan usaha tersebut, padahal di dalam persidangan semua saksi yang meringankan Para Terdakwa, yaitu saksi Muhammad Mijar, saksi Muqodas, dan saksi Sa'anih Sarwino, yang semuanya adalah pegawai PT. Jati Pusaka Jaya yang mana Terdakwa 1 Direktur, semua menerangkan PT. Jati Pusaka Jaya masih berjalan usahanya dan mereka masih menerima gaji dan melaksanakan tugasnya di PT. Jati Pusaka Jaya tersebut, dan saksi Welly Antony Gouw merasa Para Terdakwa telah menipunya;

Menimbang, bahwa sampai sekarang Para Terdakwa belum juga membayar pinjaman kredit atas nama saksi Welly Anthony Gouw, yang mana semuanya untuk kepentingan pribadi Terdakwa Irwanto Tjhia dan Terdakwa Dra. Hanik Suryawan, sehingga menjadi hutang saksi Welly Anthhony Gouw sebesar Rp.10.741.064.204,50,- (sepuluh milyar tujuh ratus empat puluh satu juta enam puluh empat ribu dua ratus empat rupiah koma lima puluh sen), kemudian pihak Bank BCA memperhitungkan nilai hutang tersebut dengan hasil dari lelang SHM No. 2924/di Jalan Kirana I No. 17 Blok A-14 Kelapa Gading, Jakarta Utara atas nama Hanik Suryawan, sehingga besar kerugian yang diderita saksi Welly Anthony Gouw sesuai dengan tagihan yang diberikan oleh pihak BCA tertanggal 07 Oktober 2019 adalah sebesar Rp.6.089.836.217,22,- (enam milyar delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tujuh belas rupiah koma dua puluh dua sen);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, telah terpenuhi;

Hal 38 dari 43 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



ad.4.Unsur: Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2 telah melakukan perbuatan dengan cara berkali-kali datang ke rumah saksi Welly Anthony Gouw yang terletak di Komplek Sunter Permai Jaya III Blok A5 No. 11 RT.16/RW.06, Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara maupun ke tempat usaha kerja saksi Welly Anthony Gouw yang juga terletak di Komplek Sunter Permai Jaya, Jakarta Utara dengan mengatakan kepada saksi Welly Anthony Gouw bahwa dirinya akan bertanggungjawab penuh terhadap pinjaman tersebut dan akan menyelesaikan pinjaman tersebut paling lama dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 juga meyakinkan saksi Welly Anthony Gouw bahwa pinjaman tersebut hanya dalam tempo 1 (satu) tahun, sembari mengatakan kepada saksi Welly Anthony Gouw: "kredit ini akan aman, akan saya selesaikan tepat waktu. Percaya deh sama saya", dan saksi Welly Anthony Gouw karena berniat membantu saudara, akhirnya mau meminjamkan namanya sebagai debitur, dengan kredit yang diajukan atas nama Welly Anthony Gouw adalah sesuai dengan Perjanjian Kredit BCA KCU City Tower Nomor 0785/PK/SLK/2016 tanggal 1 Nopember 2016 dengan nomor rekening 3193442222 dengan plafond Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) atas nama Welly Anthony Gouw tersebut dengan jaminan berupa: SHM No. 2924/di Jalan Kirana I No. 17 Blok A-14 Kelapa Gading, Jakarta Utara atas nama Hanik Suryawan dan Persediaan Stok Beras milik saksi Welly Anthony Gouw yang ada di gudang yang terletak di Kemayoran Jakarta Pusat dan yang ada di Pasar Induk Cipinang senilai Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 secara bersama-sama telah membohongi saksi Welly Anthony Gouw dengan tidak menyelesaikan kewajibannya kepada bank BCA KCU City Tower untuk membayar seluruh pinjaman pokok dan bunga kredit, sehingga saksi Welly Anthony Gouw sekarang menanggung beban hutang kepada Bank BCA KCU City Tower dan sampai sekarang Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak ada itikad baik karena belum juga membayar pinjaman kredit atas nama saksi Welly Anthony Gouw, yang mana semuanya untuk kepentingan pribadi Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sebesar kurang lebih Rp.10.741.064.204,50,- (sepuluh milyar tujuh ratus empat puluh satu juta enam puluh empat ribu dua ratus empat rupiah koma lima puluh sen), kemudian pihak Bank BCA memperhitungan nilai hutang tersebut dengan hasil dari lelang SHM No. 2924/di Jalan Kirana I No. 17 Blok A-14 Kelapa Gading, Jakarta Utara atas nama Hanik Suryawan, sehingga akibat perbuatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 dan Terdakwa 2 mengakibatkan saksi Welly Anthony Gouw mengalami kerugian sesuai dengan tagihan yang diberikan oleh pihak BCA tertanggal 07 Oktober 2019 adalah sebesar Rp.6.089.836.217,22,- (enam milyar delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tujuh belas rupiah koma dua puluh dua sen);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 378 KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada mereka;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembeda, dengan demikian Para Terdakwa dalam keadaan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian saksi Welly Anthony Gouw;
- Para Terdakwa tidak mempunyai niat baik untuk membayar pinjaman kredit kepada Bank BCA;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP,

Hal 40 dari 43 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



masa penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Para Terdakwa telah ditahan dalam perkara ini dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan berupa:

- Legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 224/2016 tanggal 30 Nopember 2016;
- Legalisir Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00070/2017 tanggal 16 Januari 2017;
- Legalisir Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W10.00575539.AH.05.01 Tahun 2016 tanggal 25 Nopember 2016;
- Legalisir Akta Jaminan Fidusia Nomor 2 tanggal 1 Nopember 2016;
- Legalisir Daftar Persediaan Barang Nomor 004/IX/2016 tanggal 26 September 2016;
- Legalisir Surat Pengajuan Kredit Nomor 165/I/Mo/TCI/16 tanggal 28 September 2016;
- Legalisir Perjanjian Kredit Nomor 0785/PK/SLK/2016 Nomor Rekening 3193442222 atas nama Welly Antony Gouw tanggal 1 November 2016;
- Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Nomor 0422/VAL/SL/IX/2016 dari Kantor Jasa Penilai Publik SL tanggal 9 September 2016;
- Legalisir Surat Peringatan I dari BCA Nomor 011/SRT/AO-TCT/2018 tanggal 27 September 2018;
- Legalisir Surat Kuasa tertanggal 31 Oktober 2016 dari Welly Antony Gouw kepada Irwanto dan Hanik Suryawan;
- Legalisir Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Irwanto Tjhia dan Hanik Suryawan yang menyatakan memakai dan sepenuhnya bertanggungjawab untuk mengembalikan dana kredit yang dipakai ke Bank BCA;

statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1 IRWANTO TJHIA dan Terdakwa 2 Dra. HANIK SURYAWAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa 2 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 224/2016 tanggal 30 Nopember 2016;
 - Legalisir Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00070/2017 tanggal 16 Januari 2017;
 - Legalisir Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W10.00575539.AH.05.01 Tahun 2016 tanggal 25 Nopember 2016;
 - Legalisir Akta Jaminan Fidusia Nomor 2 tanggal 1 Nopember 2016;
 - Legalisir Daftar Persediaan Barang Nomor 004/IX/2016 tanggal 26 September 2016;
 - Legalisir Surat Pengajuan Kredit Nomor 165/II/Mo/TCI/16 tanggal 28 September 2016;
 - Legalisir Perjanjian Kredit Nomor 0785/PK/SLK/2016 Nomor Rekening 3193442222 atas nama Welly Antony Gouw tanggal 1 November 2016;
 - Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Nomor 0422/VAL/SL/IX/2016 dari Kantor Jasa Penilai Publik SL tanggal 9 September 2016;
 - Legalisir Surat Peringatan I dari BCA Nomor 011/SRT/AO-TCT/2018 tanggal 27 September 2018;
 - Legalisir Surat Kuasa tertanggal 31 Oktober 2016 dari Welly Antony Gouw kepada Irwanto dan Hanik Suryawan;
 - Legalisir Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Irwanto Tjhia dan Sdri. Hanik Suryawan yang menyatakan memakai

Hal 42 dari 43 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan sepenuhnya bertanggungjawab untuk mengembalikan dana kredit yang dipakai ke Bank BCA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Rabu, tanggal 29 April 2020, oleh kami: Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sarwono, S.H., M.Hum., dan Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari: Kamis, tanggal 30 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Hakim Anggota, J. Ricardo H.M., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, Maudin, S.H., M.H., dan Lusiana, S.H., sebagai Penuntut Umum, Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Sarwono, S.H., M.Hum.

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.

J. Ricardo H.M., S.H., M.H.